

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK ("PERSEROAN")

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN KONTRAK SEWA OPERASIONAL ALAT BERAT ANTARA PT STAR ENERGY GEOTHERMAL HALMAHERA, STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD., DAN STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II, LIMITED ("TRANSAKSI SEWA ALAT BERAT"). KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OJK NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("PERATURAN OJK 42/2020").

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI SEWA ALAT BERAT TERSEBUT MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI BAGI PERSEROAN BERDASARKAN PERATURAN OJK 42/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



Kegiatan Usaha

Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific II, lantai 23
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Jakarta 11410
Tel: (021) 5306711 (Ext. 2300)
Faks: (021) 5306680
Website: www.baritorennewables.com
Email: corpsec@baritorennewables.co.id

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN BAHWA INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI DAN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEWA ALAT BERAT SEBAGAI BAGIAN DARI PEMENUHAN PERSEROAN ATAS PERATURAN OJK 42/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENYATAKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SAKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA YANG RELEVAN DAN MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN SEHINGGA DAPAT

MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2026.

DEFINISI

Afiliasi berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UU 4/2023:

- (i) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - c. kakek atau nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - d. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan; atau
 - e. suami atau istri dari saudara.
- (ii) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - a. orang tua dan anak;
 - b. kakek, nenek, serta cucu; atau
 - c. saudara.
- (iii) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (iv) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dengan minimal 1 (satu) orang direktur, pengurus, komisaris, atau pengawas yang sama;
- (v) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (vi) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (vii) hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai paling sedikit 20% hak suara dalam perusahaan tersebut.

Kemenkum berarti Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan OJK 42/2020.

KJPP KR berarti KJPP Kusnanto & rekan, kantor jasa penilai publik independen yang terdaftar di OJK yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan laporan penilaian dan pendapat kewajaran atas Transaksi Sewa Alat Berat.

Menkum berarti Menteri Hukum Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara independen, yang mempunyai tugas dan kewenangan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU 4/2023.

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Pendapat Kewajaran berarti Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Sewa Alat Berat Nomor 00082/2.0162-00/BS/02/0153/1/V/2026 tertanggal 1 Mei 2026 yang dibuat dan diterbitkan oleh KJPP KR.

Peraturan OJK 17/2020 berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Peraturan OJK 42/2020 berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Perseroan berarti PT Barito Renewables Energy Tbk, perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, didirikan secara sah dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan OJK 42/2020.

SEGD II berarti Star Energy Geothermal Darajat II, Limited.

SEGH berarti PT Star Energy Geothermal Halmahera.

SEGS berarti Star Energy Geothermal Salak, Ltd.

Transaksi Afiliasi berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan OJK 42/2020.

Rp berarti Rupiah, mata uang yang sah di Indonesia.

UU 4/2023 berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 Januari 2023.

USD berarti Dolar Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi kewajiban Perseroan untuk mengumumkan informasi mengenai transaksi afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan terkendali Perseroan.

Transaksi Afiliasi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dilakukan berdasarkan Kontrak Sewa Operasional Alat Berat untuk Salak dan Darajat Paket 2 (*Heavy Equipment Operating Lease Contract For Salak And Darajat Package 2*) No. 4200003299 (SEGS) dan 4200003299 (SEGD II) tanggal 1 Mei 2026 yang ditandatangani oleh SEGH sebagai kontraktor serta SEGS dan SEGD II sebagai perusahaan yang menunjuk kontraktor ("**Perjanjian**") (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Transaksi Sewa Alat Berat**").

Transaksi Sewa Alat Berat yang dilakukan tersebut merupakan Transaksi Afiliasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK 42/2020, dimana SEGH, SEGD II dan SEGS merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan. Namun, Transaksi Sewa Alat Berat bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK 42/2020.

Transaksi Sewa Alat Berat yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan OJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan OJK 42/2020, Transaksi Sewa Alat Berat ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan penilai independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran Transaksi Sewa Alat Berat tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah menunjuk KJPP sebagai penilai independen untuk memberikan Pendapat Kewajaran. Ringkasan Pendapat Kewajaran tersebut dinyatakan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan Laporan Penilai serta dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Sewa Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan OJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI SEWA ALAT BERAT

Ruang Lingkup Perjanjian dan Nilai Transaksi Sewa Alat Berat

Ruang lingkup Perjanjian mencakup sewa alat berat oleh SEGH kepada SEGD II dan SEGS, dengan ketentuan, antara lain, SEGH selaku kontraktor harus menyediakan beberapa unit alat berat yang terdiri atas *Backhoe Loader*, *Dump Truck Boom Truck*, *Truck Chassis* dan *Fire Truck* sesuai dengan spesifikasi teknis yang disepakati dalam perjanjian, selama berlangsungnya masa sewa, yang diperlukan untuk mendukung operasional harian dan/atau kegiatan darurat di lapangan SEGS dengan daerah operasi yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat dan SEGD II dengan daerah operasi yang terletak di Garut, Jawa Barat. Pekerjaan tersebut tidak termasuk pasokan bahan bakar, operator, pemeliharaan untuk pencegahan dan perbaikan.

Perjanjian berlaku efektif sejak 1 Mei 2026 ("**Tanggal Efektif**") dan akan berakhir pada 31 Oktober 2033 atau tanggal dimana jumlah tagihan SEGH berdasarkan Perjanjian mencapai total nilai Perjanjian (yang mana yang terjadi terlebih dahulu). Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Perjanjian, tarif sewa dalam Perjanjian menggunakan basis bulanan dan total nilai Perjanjian tidak akan melebihi Rp17.228.130.000 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu Rupiah) selama jangka waktu Perjanjian.

Selanjutnya, Transaksi Sewa Alat Berat bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK 17/2020 karena nilai dari Transaksi Sewa Alat Berat tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan dengan kurs per tanggal 27 April 2026 yaitu 1 USD = Rp 17.364,39, yaitu sebesar kurang lebih 0,112% (nol koma satu satu dua persen) dari ekuitas Perseroan

Informasi Singkat Mengenai Para Pihak Yang Terlibat

1. SEGH

Riwayat Singkat

SEGH adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 26 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Wahyu Iman Sidharta, S.H., sebagai pengganti dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03707.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 24 Januari 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0005653.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Januari 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 19 Agustus 2008 dan Tambahan Berita Negara No. 15387 tahun 2008.

SEGH berdomisili di Jakarta Barat dengan alamat di Wisma Barito Pacific II, Jalan Let. Jend. S. Parman, Kav. 60, Desa/kelurahan Slipi, Kec. Palmerah, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran Dasar SEGH telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Star Energy Geothermal Halmahera

No. 208 tanggal 24 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0050206.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 30 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0173149.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 30 Juli 2025.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan, susunan pemegang saham, dan kepemilikan saham SEGH adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 15 Oktober 2012, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-01387.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 16 Januari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0002355.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 16 Januari 2013, diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-40972 tanggal 21 November 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah Nomor AHU-0099963.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 21 November 2012 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-02489 tanggal 30 Januari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0006040.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 30 Januari 2013 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 19 tanggal 15 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0115067 tanggal 25 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0031853.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham sebesar Rp100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	360.000	36.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
a. Star Energy Geothermal Pte. Ltd.	95.000	9.500.000.000	95
b. PT Barito Pacific Tbk	5.000	500.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	100.000	10.000.000.000	100

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SEGH, maksud dan tujuan SEGH adalah berusaha dalam bidang (i) Pertambangan dan Penggalian; dan (ii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, SEGH dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut: (i) Pengusahaan Tenaga Panas Bumi (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ("KBLI") No. 06202); (ii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya (KBLI No. 77100); (iii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI No. 77395); dan (iv) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya (KBLI No. 77319).

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0041602.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0137185.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Juli 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SEGH terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Rudy Suparman

Direksi

Direktur Utama : Hendra Soetjipto Tan

Direktur : Merly

2. SEGD II

SEGD II merupakan suatu perusahaan yang didirikan di Bermuda berdasarkan ketentuan hukum Bermuda. Alamat kantor terdaftar SEGD II adalah di Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, Bermuda c/o Wisma Barito Pacific II, Lt. 17-21, Jl. Let. Jend. S. Parman kav. 60, Jakarta 11410. Kegiatan usaha utama SEGD II adalah mengeksplorasi, mengebor, memproduksi, mengembangkan, menjual dan memanfaatkan sumber daya panas bumi tersebut, dan untuk mengebor dan mengoperasikan sumur-sumur panas bumi, membangun dan mengoperasikan fasilitas-fasilitas yang memproduksi, menjual tenaga listrik, panas dan energi dan melakukan semua hal lain yang diperlukan dan layak dalam pelaksanaan bisnis panas bumi.

Susunan pemegang saham SEGD II pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH (USD)	JUMLAH SAHAM	(%)
Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V.	12.000	120	100%

Susunan pengurus SEGD II pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Patrice Rene Clausse

Direktur : Agus Salim Pangestu

Direktur : Hendra Soetjipto Tan

Direktur : Rudy Suparman

3. SEGS

SEGS merupakan suatu perusahaan yang didirikan di Bermuda berdasarkan ketentuan hukum Bermuda. Alamat kantor terdaftar SEGS adalah di Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, Bermuda c/o Wisma Barito Pacific II, Lt. 17-21, Jl. Let. Jend. S. Parman kav. 60, Jakarta 11410. Kegiatan usaha utama SEGS adalah mengeksplorasi, mengebor, memproduksi, mengembangkan, menjual dan memanfaatkan sumber daya panas bumi tersebut, dan untuk mengebor dan mengoperasikan sumur-sumur panas bumi, membangun dan mengoperasikan fasilitas-fasilitas yang memproduksi, menjual tenaga listrik, panas dan energi dan melakukan semua hal lain yang diperlukan dan layak dalam pelaksanaan bisnis panas bumi.

Susunan pemegang saham SEGS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH (USD)	JUMLAH SAHAM	(%)
Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V.	12.000	12.000	100%

Susunan pengurus SEGS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Patrice Rene Clausse

Direktur : Agus Salim Pangestu

Direktur : Hendra Soetjipto Tan

Direktur : Rudy Suparman

Sifat dan Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Adapun sifat hubungan afiliasi antara SEGH, SEGD II dan SEGS dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. SEGH, SEGD II dan SEGS merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan dengan kepemilikan saham sebagai berikut:
 - (i) SEGH, yang dimiliki sahamnya, secara langsung dan tidak langsung, 85,50% oleh Perseroan;
 - (ii) SEGD II yang dimiliki sahamnya, secara tidak langsung, 80,91% oleh Perseroan; dan
 - (iii) SEGS yang dimiliki sahamnya, secara tidak langsung, 80,91% oleh Perseroan.
- b. terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi SEGH yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- c. terdapat anggota Direksi SEGD II dan SEGS yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN TRANSAKSI SEWA ALAT BERAT

1. Latar Belakang

SEGS dan SEGD II merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang panas bumi dan ketenagalistrikan. Dalam rangka mendukung dan menjamin kelancaran kegiatan operasional masing masing, SEGS dan SEGD II secara berkelanjutan membutuhkan dukungan keahlian teknis, peralatan, jasa jasa tertentu, serta tenaga kerja yang berpengalaman dan memiliki kompetensi khusus.

SEGH, sebagai perusahaan terkendali lainnya dari Perseroan, memiliki keahlian, pengalaman, peralatan, jasa jasa, dan/atau tenaga kerja yang relevan dan memadai untuk melaksanakan pekerjaan pekerjaan yang dibutuhkan oleh SEGS dan SEGD II. Dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional tersebut serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha dalam satu kelompok usaha, SEGS dan SEGD II memandang perlu untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh SEGH melalui pelaksanaan Transaksi Sewa Alat Berat.

SEGH telah menandatangani kontrak sehubungan dengan sewa operasional alat berat dengan SEGS dan/atau SEGD II pada tanggal 1 Mei 2026. Tujuan dari Transaksi Sewa Alat Berat adalah untuk pelaksanaan kegiatan usaha di daerah operasional SEGD II dan SEGS di Indonesia. Terdapat hubungan afiliasi antara para pihak dan Transaksi Sewa Alat Berat merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK 42/2020.

Transaksi Sewa Alat Berat antar pihak Afiliasi tersebut dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi, mengingat SEGH memiliki pemahaman operasional yang memadai, standar teknis dan keselamatan yang selaras dalam satu kelompok usaha, serta ketersediaan sumber daya yang sesuai, sehingga memberikan kepastian dukungan operasional dan pengendalian risiko yang lebih baik bagi SEGS dan SEGD II dibanding dengan pihak ketiga.

2. Manfaat Transaksi Sewa Alat Berat bagi Perseroan

Melalui Transaksi Sewa Alat Berat ini, Perseroan, SEGS, SEGDII, dan SEGH mengharapkan tercapainya beberapa manfaat, antara lain:

- a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam kelompok usaha Perseroan, termasuk keahlian, peralatan, jasa jasa, dan tenaga kerja yang dimiliki oleh SEGH.
- b. Peningkatan efisiensi operasional, baik dari sisi biaya, koordinasi, maupun pelaksanaan pekerjaan, melalui pemusatan penyediaan layanan pendukung pada satu entitas yang memiliki kompetensi yang sesuai.
- c. Peningkatan sinergi antar perusahaan terkendali dalam kelompok usaha Perseroan sehingga mendukung kelangsungan dan pengembangan kegiatan usaha masing masing perusahaan.
- d. Kepastian kualitas dan kontinuitas layanan bagi SEGS, dan SEGD II dalam mendukung kegiatan operasional panas bumi dan ketenagalistrikan.
- e. Penciptaan nilai jangka panjang bagi Perseroan dan para pemegang saham, melalui struktur usaha yang lebih terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kinerja operasional.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP KR, sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Sewa Alat Berat sesuai dengan surat penugasan No. KR/260123-003 tanggal 23 Januari 2026 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Sewa Alat Berat berdasarkan laporan No. 00082/2.0162-00/BS/02/0153/1/V/2026 tanggal 1 Mei 2026:

1. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Sewa Alat Berat adalah SEGH, SEGD II, dan SEGS.

2. Objek Transaksi dalam Laporan Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran atas Transaksi Sewa Alat Berat adalah transaksi sewa alat berat berdasarkan Kontrak Sewa Operasional Alat Berat untuk Salak dan Darajat Paket 2 (*Heavy Equipment Operating Lease Contract For Salak And Darajat Package 2*) No. 4200003299 (SEGS) dan 4200003299 (SEGD II) tanggal 1 Mei 2026 yang ditandatangani oleh SEGH sebagai kontraktor serta SEGS dan SEGD II sebagai perusahaan yang menunjuk kontraktor dengan total nilai Perjanjian tidak akan melebihi Rp17.228.130.000 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu Rupiah) selama jangka waktu Perjanjian.

3. Maksud dan Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Sewa Alat Berat adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi Sewa Alat Berat dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan OJK 42/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal tanggal 25 Mei 2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 (selanjutnya disebut "SPI").

4. Tanggal Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran atas Transaksi Sewa Alat Berat dalam Laporan Pendapat Kewajaran diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi Sewa Alat Berat.

5. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi Sewa Alat Berat dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi Sewa Alat Berat disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi Sewa Alat Berat. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi Sewa Alat Berat hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Sewa Alat Berat dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi Sewa Alat Berat dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Sewa Alat Berat hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Sewa Alat Berat bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan SEGH berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan SEGH.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi Sewa Alat Berat tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi Sewa Alat Berat yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi Sewa Alat Berat.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi Sewa Alat Berat pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi Sewa Alat Berat. Transaksi Sewa Alat Berat akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi Sewa Alat Berat yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi Sewa Alat Berat ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap

asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi Sewa Alat Berat. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi Sewa Alat Berat mungkin berbeda.

6. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi Sewa Alat Berat

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi Sewa Alat Berat ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi Sewa Alat Berat dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi Sewa Alat Berat.
- II. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi Sewa Alat Berat.
- III. Analisis atas kewajaran Transaksi Sewa Alat Berat.

7. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi Sewa Alat Berat sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi Sewa Alat Berat adalah **wajar**.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material yang disajikan sehubungan dengan Transaksi Sewa Alat Berat telah diungkapkan secara lengkap dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Sewa Alat Berat bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK 42/2020.
3. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Sewa Alat Berat bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK 17/2020 karena nilai Transaksi Sewa Alat Berat tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan.
4. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Sewa Alat Berat telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Sewa Alat Berat, harap menghubungi:

PT Barito Renewables Energy Tbk

Wisma Barito Pacific II, lantai 23
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Jakarta 11410
Tel: (021) 5306711 (Ext. 2300)
Faks: (021) 5306680
Website: www.baritorenawables.com
Email: corpsec@baritorenawables.co.id